



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 178/KPA.W17-A6/OT.01.3/III/2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan analisis SWOT dalam menentukan kebutuhan sistem pelayanan di Pengadilan Agama Bontang perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan inovasi Pengadilan Agama Bontang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;



9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN INOVASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 216/KPA.W17-A6/OT.01.3/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;

KEDUA : Menetapkan inovasi Pengadilan Agama Bontang berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Verifikasi Domisili elektronik : adalah inovasi yang bertujuan memastikan kebenaran domisili elektronik Tergugat/Termohon berbasis *G-Form*.
2. Inovasi Salonpas : merupakan akronim dari 'Sarana Layanan Online Antrian Prioritas' yang tujuannya memberikan keutamaan layanan bagi kaum rentan sesuai misi Pengadilan Agama Bontang sebagai peradilan inklusif;
3. Aplikasi e-PPID PA BONTANG : adalah aplikasi yang bertujuan memberikan kualitas pelayanan informasi publik berbasis Android;
4. Interkoneksi Sistem : merupakan inovasi dan terobosan baru dalam rangka mempersingkat proses eksekusi di



mana hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian yang dimuat di dalam putusan pengadilan langsung dapat dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh pihak ketiga yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pengadilan Agama Bontang, yaitu PT. Pupuk Kaltim, Pemerintah Kota Bontang dan PT. Kaltim Daya Mandiri;

- KETIGA** : Memerintahkan kepada para penanggungjawab inovasi untuk melakukan rekapitulasi efektivitas penggunaan inovasi tersebut sebagai bahasan evaluasi secara berkala guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- KEEMPAT** : Memerintahkan Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang untuk memainkan perannya sebagai katalis yang mampu menggerakkan perubahan dalam rangka optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 04 Maret 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Para Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
4. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.

